



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/4.2.4.22

Tanggal :
20 September 2022

**STANDAR PENGELOLAAN
ORGANISASI**

Revisi : 1

Halaman : 1 - 10

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		6 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. Isi, Misi dan Tujuan UHM

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
- d. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Rasional

Organisasi Universitas Handayani Makassar (UHM) disusun dengan mengacu pada Permenristekdikti No 16 thn 2018 tentang Pedoman Tatacara Penyusunan Statuta PTS. Organisasi merupakan sebuah tatanan internal institusi berkaitan dengan kebutuhan pengelolaannya. struktur organisasi mencerminkan pola kerja manajemen dalam mengelola penerapan kebijakan, program, dan kegiatan baik dalam lingkup akademik maupun non akademik. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UHM maka diperlukan Standar Pengelolaan Organisasi yang mernenuhi 5 pilar pengelolaan perguruan tinggi yaitu akuntabel, kredibel, transparan, tanggung jawab dan adil. Untuk mernenuhi 5 pilar tersebut UHM menyusun organisasi yang terdiri atas organ pengelola, organ pengawasan dan pertimbangan kebijakan akademik, organ pertimbangan non akademik dan organ pengendali dan pengawasan.

3. Pihak yang bertanggungjawab
 - a. Ketua Yayasan
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor
 - d. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
 - e. Ketua Program Studi
 - f. Ketua LPMI
 - g. Kepala Biro/Unit/Lembaga
 - h. Dosen
 - i. Tenaga Kependidikan

4. Defenisi istilah
Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor adalah Rektor Universitas Handayani Makassar.
 - b. Senat adalah Senat Universitas Handayani Makassar.
 - c. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
 - d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Handayani Makassar.
 - e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Handayani Makassar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Handayani Makassar.
 - g. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Handayani Makassar.

5. Pernyataan isi Standar
 - a. Universitas Handayani Makassar terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - 1) Rektor sebagai organ pengelola
 - 2) Dewan Pertimbangan sebagai organ yang memberikan pertimbangan non akademik
 - 3) Senat Universitas Handayani Makassar sebagai organ yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik
 - 4) Pengendali dan pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengendali dan pengawas
 - b. Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas
 - 1) Rektor dan Wakil Rektor I, II dan III
 - 2) Unsur pelaksanaan akademik :
 - a) Fakultas/Program
 - b) Lembaga
 - c) Program Studi
 - 3) Unsur pelaksanaan administratif.
 - a) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - b) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - 4) Unsur penunjang yang meliputi :

- a) Perpustakaan.
 - b) Pusat Teknologi Informasi/Pengolahan Data
 - c) Pusat Karir (Career Centre)
 - d) Laboratorium/Studio
 - e) Humas, Marketing dan Kerjasama
- c. Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan
 - d. Rektor menetapkan struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku
 - e. Rektor membentuk tim pelaksana (task force) jika organ pengelolaan sesuai dengan ketentuan belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 - f. Masing-masing komponen dalam organ Rektor mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungannya
 - g. Rektor mengangkat Wakil Rektor I, II, III untuk membantu tugas-rugas Rektor sesuai dengan Analisis jabatan
 - h. Rektor mengangkat Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan sekretaris prodi serta Kepala Biro dan Lembaga sesuai analisis jabatan

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor membentuk organ Universitas Handayani Makassar sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- b. Apabila organ Unbor sesuai dengan Pennendikbud belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Rektor rnenrbentuk tim pelaksana (Taskforce).
- c. Pembentukan tim pelaksana (taskforce) ini disusun berdasarkan SK Rektor.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan, menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan Job description yang telah ditetapkan oleh Rektor,
- e. Penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam posisi organisasi tertentu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan sesuai dengan matriks kompetensi jabatan

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Target Capaian
Adanya SK Rektor untuk organ pengelola dan tim pelaksana (taskforce)	Ada
Kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan penempatan seseorang pada posisi jabatannya.	Sesuai

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar SPMI adalah:

- a. Statuta Universitas Handyani Makassar
- b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi –

- Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
 - c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
 - d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
 - e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
 - f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani
 - g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.